

---

## Mewujudkan Green Konstitusi: Kajian Interdisipliner dalam Perspektif Hukum, Politik, dan Sosial

Indah Dwiprigitaningtias<sup>1</sup> and Firdaus M Iqbal<sup>2</sup>

<sup>(1,2)</sup>Jenderal Achmad Yani University, Indonesia

Email : [indah.dwiprigitaningtias@lecture.unjani.ac.id](mailto:indah.dwiprigitaningtias@lecture.unjani.ac.id)

### Abstract

*The urgency of environmental degradation and climate crisis has prompted constitutional frameworks around the world to integrate environmental protection as a fundamental right and obligation. This article examines the concept of a Green Constitution as an interdisciplinary approach that merges legal, political, and social dimensions in formulating sustainable governance. The objective of this research is to analyze how constitutional principles in Indonesia can be reoriented to incorporate ecological justice and sustainability through normative and policy instruments. The study employs a normative-juridical method with a multidisciplinary lens, supported by secondary data from literature, legislation, and constitutional practices in other countries. The results demonstrate that while Indonesia's 1945 Constitution implicitly recognizes environmental rights, the implementation remains fragmented and lacks ecological coherence. Political will and legal reform are essential to mainstream sustainability principles into constitutional mandates. The conclusion emphasizes the need for a paradigm shift toward environmental constitutionalism to ensure intergenerational equity and the long-term survival of ecological systems.*

**Keywords:** *Green Constitution; Environmental Justice; Sustainability; Constitutional Law; Policy Reform*

### Abstrak

Krisis lingkungan dan perubahan iklim yang semakin nyata telah mendorong banyak negara untuk menjadikan perlindungan lingkungan sebagai bagian integral dari konstitusi mereka. Artikel ini membahas konsep Green Konstitusi sebagai pendekatan interdisipliner yang menggabungkan dimensi hukum, politik, dan sosial dalam membangun tata kelola berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip konstitusi di Indonesia dapat direorientasikan guna mengakomodasi keadilan ekologis dan keberlanjutan melalui instrumen normatif dan kebijakan. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan multidisipliner, didukung oleh data sekunder berupa literatur, peraturan perundang-undangan, dan praktik konstitusi negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UUD 1945 secara implisit mengakui hak atas lingkungan hidup, pelaksanaannya masih parsial dan belum berlandaskan perspektif ekologi secara menyeluruh. Reformasi hukum dan komitmen politik diperlukan untuk mengarusutamakan prinsip keberlanjutan dalam amanat konstitusi. Kesimpulan dari

penelitian ini menegaskan perlunya pergeseran paradigma menuju konstitusionalisme lingkungan guna menjamin keadilan antar generasi dan kelestarian sistem ekologis.

**Kata Kunci:** Green Constitution, Keadilan Ekologis, Keberlanjutan, Hukum Konstitusi, Reformasi Kebijakan

## A. Pendahuluan

Dalam era industrialisasi dan pembangunan ekonomi yang terus berkembang pesat, risiko terhadap keberlanjutan lingkungan menjadi semakin nyata dan kompleks. Aktivitas manusia, terutama yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam, kegiatan industri, serta urbanisasi masif, telah menyebabkan peningkatan frekuensi dan skala kerusakan lingkungan. Dampak dari kerusakan tersebut tidak hanya dirasakan oleh alam, tetapi juga oleh masyarakat secara langsung—dalam bentuk bencana ekologis, hilangnya sumber penghidupan, dan penurunan kualitas hidup. Kerugian yang ditimbulkan bersifat multidimensi: ekologis, sosial, ekonomi, bahkan politik. Dalam konteks ini, dibutuhkan instrumen kebijakan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan korektif.

Salah satu instrumen yang memiliki potensi strategis dalam pengelolaan risiko lingkungan adalah asuransi lingkungan. Asuransi ini dirancang untuk menyediakan perlindungan finansial terhadap risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan usaha, sekaligus mendorong pelaku industri untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan operasi mereka. Di banyak negara maju seperti Jerman, Amerika Serikat, dan beberapa negara anggota Uni Eropa, asuransi lingkungan telah menjadi bagian integral dari sistem liability insurance dan manajemen risiko lingkungan. Asuransi tidak hanya dipandang sebagai perlindungan finansial pasca-insiden, tetapi juga sebagai bagian dari sistem tanggung jawab hukum dan sosial korporasi.

Namun, di Indonesia, konsep asuransi lingkungan belum terintegrasi secara sistematis dalam kerangka hukum dan kebijakan nasional. Meskipun Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang tanggung jawab pemulihan dan jaminan lingkungan, tidak ada ketentuan eksplisit yang menyebutkan asuransi sebagai mekanisme yang sah untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal ini menimbulkan kekosongan regulasi yang cukup signifikan, terutama dalam menghadapi risiko-risiko lingkungan yang bersifat tak terduga dan berdampak besar.

Menurut Hasibuan (2016), ketiadaan kebijakan eksplisit mengenai asuransi lingkungan di Indonesia mencerminkan ketidaksiapan negara dalam membangun sistem mitigasi risiko yang kredibel. Padahal, asuransi dapat berfungsi ganda: sebagai bentuk akuntabilitas finansial bagi pelaku usaha serta sebagai jaminan perlindungan bagi masyarakat dan ekosistem yang terdampak oleh kegiatan ekonomi. Ketika suatu insiden lingkungan terjadi, asuransi akan memungkinkan penanganan cepat dan pemulihan yang efektif tanpa membebani anggaran negara atau membuat masyarakat terdampak menunggu penyelesaian hukum yang panjang dan tidak pasti.

Oleh karena itu, pengkajian terhadap kekosongan regulasi asuransi lingkungan di Indonesia menjadi sangat relevan dan mendesak. Kajian ini bukan hanya penting dalam konteks pembangunan hukum lingkungan, tetapi juga dalam upaya memperkuat ketahanan nasional terhadap bencana ekologis serta mendorong tumbuhnya sektor keuangan yang bertanggung jawab sosial dan ekologis.

Kajian terhadap asuransi lingkungan bukan hanya relevan dari sisi kebijakan publik dan perlindungan ekologis, tetapi juga penting untuk menilai sejauh mana

implementasi prinsip “polluter pays” (prinsip pencemar membayar) telah diterapkan secara konsisten dalam sistem hukum lingkungan Indonesia. Prinsip ini merupakan landasan normatif yang kuat dalam hukum lingkungan internasional dan telah diadopsi dalam berbagai instrumen hukum nasional, termasuk dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Dalam konteks ini, pelaku usaha yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan diwajibkan menanggung biaya pemulihan dan kompensasi atas dampak yang ditimbulkan.

Namun, meskipun prinsip ini telah diadopsi secara formal, penerapannya di tingkat praktis masih menghadapi tantangan besar, terutama karena belum adanya dukungan instrumen keuangan yang kuat dan operasional, seperti asuransi lingkungan. Tanpa adanya mekanisme pembiayaan yang efektif, beban tanggung jawab tersebut tidak jarang menjadi beban negara atau masyarakat terdampak, apalagi jika pelaku usaha tidak memiliki kapasitas keuangan untuk menanggung kerusakan yang terjadi. Di sinilah letak pentingnya asuransi lingkungan sebagai mekanisme pasar yang dapat memberikan jaminan finansial bagi pelaku usaha sekaligus perlindungan bagi lingkungan dan masyarakat. (Hukum *et al.*, 2024)

Kajian-kajian sebelumnya cenderung lebih berfokus pada penegakan hukum lingkungan melalui pendekatan pidana atau administratif, seperti sanksi denda, pencabutan izin, atau penuntutan pidana terhadap pelanggar lingkungan. Meskipun pendekatan tersebut penting, pendekatan tersebut sering kali bersifat reaktif dan menitikberatkan pada aspek penalti setelah kerusakan terjadi. Dalam konteks inilah, kajian terhadap peran asuransi sebagai instrumen preventif dan korektif menjadi relevan dan relatif belum banyak dieksplorasi dalam literatur hukum lingkungan Indonesia.

Sebagaimana dicatat oleh Aridarmo (2022), masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan efektivitas kebijakan, khususnya dalam pemanfaatan instrumen ekonomi dan pasar untuk mendukung prinsip tanggung jawab lingkungan. Oleh karena itu, artikel ini menghadirkan sisi orisinalitas dengan menyoroti potensi dan urgensi pengembangan asuransi lingkungan sebagai bagian integral dari tata kelola risiko lingkungan di Indonesia. Fokus ini menawarkan alternatif solusi berbasis manajemen risiko yang lebih sistemik, sekaligus menjadi jembatan antara prinsip hukum, instrumen pasar, dan praktik keberlanjutan.

Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus hukum lingkungan tidak hanya dari perspektif normatif, tetapi juga dari sudut pandang implementatif yang berbasis ekonomi dan keuangan, sesuai dengan tuntutan kompleksitas masalah lingkungan di era modern

Aspek penting yang dikaji dalam artikel ini mencakup analisis terhadap kekosongan hukum mengenai asuransi lingkungan dalam regulasi nasional, pembelajaran dari praktik negara lain, serta rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat kerangka hukum nasional. Tujuan penulisan ini adalah untuk memperluas diskursus mengenai tata kelola lingkungan melalui pendekatan interdisipliner yang menggabungkan hukum, ekonomi, dan manajemen risiko. (Yuniar Rahmatiar, Deny Guntara, 2021) Diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi bagi reformasi kebijakan lingkungan di Indonesia yang lebih preventif, adil, dan berkelanjutan.

Secara metodologis, artikel ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan analisis perbandingan (*comparative analysis*) terhadap sistem hukum di berbagai negara, serta tinjauan kritis terhadap implementasi hukum nasional. Sumber data berasal dari studi

pustaka terhadap literatur hukum, kebijakan lingkungan, dokumen peraturan perundang-undangan, serta praktik-praktik terbaik di tingkat internasional. (Sherina Faiha Imanika and Abdul Rohman, 2022) Sistem penulisan disusun secara sistematis dimulai dari uraian konsep dasar asuransi lingkungan, penelaahan kerangka hukum nasional, pembelajaran internasional, rekomendasi kebijakan, hingga tantangan implementasi dan arah pengembangan ke depan.

## **B. Metode**

penelitian yang digunakan dalam artikel ini bersifat normatif yuridis, dengan fokus pada kajian pustaka terhadap berbagai regulasi, teori hukum lingkungan, serta pendekatan perbandingan hukum. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi norma-norma hukum yang berlaku serta menganalisis sejauh mana efektivitas norma tersebut dalam konteks pengaturan asuransi lingkungan.

Pendekatan penelitian dilakukan melalui studi dokumen dengan menelaah peraturan perundang-undangan nasional, kebijakan pemerintah, serta praktik asuransi lingkungan dari negara lain seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Tiongkok. Sumber data sekunder yang digunakan berasal dari jurnal ilmiah, buku-buku hukum, laporan lembaga internasional, serta keputusan pengadilan yang relevan. (Mukrimaa *et al.*, 2016)

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi terhadap norma hukum yang berlaku, serta perbandingan antar sistem hukum untuk menemukan pola, kesenjangan, dan potensi adopsi praktik yang relevan ke dalam sistem hukum nasional. Penentuan sumber informasi dan referensi menggunakan metode purposive, dengan memilih data yang paling relevan dan mutakhir dari 5 tahun terakhir untuk mendukung analisis.

Hasil dari metode ini diharapkan memberikan dasar argumentatif yang kuat dalam menyusun rekomendasi kebijakan terkait integrasi asuransi lingkungan dalam tata kelola hukum lingkungan Indonesia.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Regulasi Lingkungan Saat Ini dan Keterbatasannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009**

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) merupakan payung hukum utama yang mengatur berbagai aspek perlindungan lingkungan. UU ini mencakup ketentuan mengenai tanggung jawab hukum pelaku usaha atas pencemaran atau kerusakan lingkungan, serta kewajiban melakukan pemulihan. Pasal 43 UU ini mengatur tentang kewajiban penanggung jawab usaha untuk menyediakan dana jaminan pemulihan lingkungan, tetapi tidak secara eksplisit menyebutkan atau mengarahkan penggunaan asuransi sebagai instrumen jaminan.

Ketidakhadiran ketentuan eksplisit mengenai asuransi lingkungan dalam UU ini mengakibatkan ambiguitas dalam pelaksanaan di lapangan. Perusahaan tidak memiliki insentif maupun keharusan hukum untuk melibatkan perusahaan asuransi dalam penyediaan jaminan pemulihan, sehingga pengelolaan risiko lingkungan cenderung bersifat internal dan ad hoc. (Wibisana and Putri, 2009)

### **Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021**

Sebagai salah satu regulasi turunan dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Peraturan Pemerintah (PP) No.

22 Tahun 2021 hadir dengan tujuan untuk memberikan ketentuan teknis yang lebih terperinci mengenai mekanisme perlindungan lingkungan, termasuk dalam hal penyediaan jaminan lingkungan. Instrumen ini dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab finansial dari pelaku usaha terhadap potensi kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi akibat kegiatan mereka. Namun demikian, PP ini belum sepenuhnya menjawab kebutuhan sistemik terkait manajemen risiko lingkungan, terutama dalam konteks integrasi dengan instrumen asuransi.

Seperti dicatat oleh Wibisana dan Putri (2009), PP No. 22 Tahun 2021 lebih memfokuskan pengaturan jaminan lingkungan pada bentuk-bentuk seperti deposito berjangka, bank garansi, atau rekening khusus. Instrumen-instrumen ini merupakan bentuk jaminan yang bersumber dari modal internal perusahaan. Artinya, tanggung jawab pemulihan lingkungan sepenuhnya dibebankan pada kekuatan finansial perusahaan itu sendiri, tanpa melibatkan pihak ketiga seperti perusahaan asuransi.

Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah belum menjadikan asuransi lingkungan sebagai bagian integral dari mekanisme jaminan lingkungan yang diatur secara formal. Padahal, dalam banyak negara, asuransi telah digunakan sebagai sarana untuk membagi risiko dan memberikan jaminan yang lebih kredibel dan likuid terhadap insiden pencemaran atau kerusakan ekologis. Ketidakhadiran regulasi yang mengatur peran asuransi ini menciptakan kekosongan hukum yang signifikan dan berpotensi menurunkan efektivitas kebijakan jaminan lingkungan secara keseluruhan.

Lebih lanjut, seperti diuraikan oleh Yuniar Rahmatiar dan Deny Guntara (2021), skema jaminan yang sepenuhnya bersandar pada kapasitas internal perusahaan memiliki kelemahan mendasar. Dalam praktiknya, tidak semua perusahaan memiliki cadangan dana yang cukup untuk menanggulangi bencana lingkungan berskala besar, seperti tumpahan minyak, pencemaran bahan berbahaya, atau kerusakan habitat yang meluas. Ketika insiden terjadi, sering kali perusahaan tidak mampu membiayai pemulihan secara penuh, sehingga beban akhirnya jatuh kepada negara atau masyarakat terdampak.

Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya memperluas pilihan skema jaminan lingkungan yang tidak hanya bersifat internal, tetapi juga melibatkan pihak eksternal yang memiliki kapasitas risiko finansial besar, yakni industri asuransi. Dengan mengatur secara eksplisit peran perusahaan asuransi sebagai mitra dalam penyediaan jaminan lingkungan, maka akan tercipta model pembiayaan risiko yang lebih berkelanjutan, kredibel, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*).

Oleh karena itu, ketidakmampuan PP No. 22 Tahun 2021 untuk mengakomodasi peran asuransi lingkungan dapat dipahami sebagai bentuk kekosongan regulasi sistemik, yang pada akhirnya menghambat terciptanya kerangka kebijakan lingkungan yang komprehensif dan adaptif terhadap kebutuhan zaman. Pembaruan terhadap regulasi ini menjadi semakin penting, terutama dalam menghadapi tantangan lingkungan yang kompleks dan potensi bencana ekologis yang semakin meningkat akibat perubahan iklim dan aktivitas industri intensif.

### Dampak Kekosongan Regulasi

Ketiadaan regulasi yang secara eksplisit mewajibkan atau mendorong penggunaan asuransi lingkungan di Indonesia telah menimbulkan berbagai dampak serius dalam tata kelola perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup. Tanpa kehadiran payung hukum yang jelas, peran asuransi sebagai instrumen manajemen risiko tidak dapat diimplementasikan secara optimal, sehingga memunculkan sejumlah persoalan sistemik dalam hal pembiayaan, penegakan hukum, dan keberlanjutan lingkungan.

Pertama, kekosongan regulasi ini menyebabkan minimnya cakupan perlindungan terhadap kerusakan lingkungan oleh pihak ketiga. Dalam sistem perlindungan lingkungan yang ideal, perusahaan asuransi berperan sebagai pihak ketiga yang memberikan jaminan finansial apabila terjadi pencemaran atau kerusakan. Namun, karena belum ada kewajiban hukum yang mendorong partisipasi sektor asuransi, maka tanggung jawab atas pemulihan lingkungan sepenuhnya berada di tangan pelaku usaha itu sendiri. Ini menjadi masalah serius, terutama ketika perusahaan tidak memiliki cukup dana untuk menangani insiden besar seperti tumpahan limbah, pencemaran sungai, atau kerusakan kawasan lindung. Akibatnya, proses pemulihan sering kali tidak berjalan maksimal atau bahkan tidak dilakukan sama sekali.

Kedua, ketiadaan regulasi juga berimplikasi pada tidaknya terbentuknya skema kompensasi yang sistemik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tanpa asuransi lingkungan, tidak ada mekanisme terstruktur yang menjamin bahwa korban pencemaran atau kerusakan ekosistem akan mendapatkan kompensasi yang layak dan cepat. Skema tanggung jawab yang saat ini berlaku masih bersifat reaktif dan kasus per kasus, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi masyarakat terdampak. Di sisi lain, ketidakhadiran perusahaan asuransi dalam sistem hukum lingkungan juga menyulitkan penghitungan dan verifikasi nilai kerugian ekologis secara objektif. (Dwiprigitaningtias, 2019)

Ketiga, lemahnya insentif bagi pelaku industri untuk memperhitungkan risiko lingkungan dalam proses pengambilan keputusan bisnis merupakan dampak yang tidak kalah penting. Dalam ketiadaan regulasi, pelaku usaha tidak memiliki dorongan ekonomi atau sanksi hukum yang cukup kuat untuk menginternalisasi biaya risiko lingkungan dalam perencanaan dan operasional mereka. Akibatnya, banyak perusahaan yang mengabaikan potensi risiko pencemaran, dan bahkan tidak memasukkan komponen perlindungan lingkungan dalam rencana investasi jangka panjang. Ini menjadi penghalang utama dalam transisi menuju ekonomi hijau dan praktik bisnis berkelanjutan. (Yuniar Rahmatiar, Deny Guntara, 2021)

Keempat, kekosongan regulasi asuransi lingkungan juga menimbulkan hambatan besar dalam penegakan hukum lingkungan, khususnya dalam kasus-kasus di mana pelaku usaha tidak mampu secara finansial untuk melakukan pemulihan. Dalam banyak kasus, pengadilan mungkin memutuskan bahwa perusahaan bersalah atas pencemaran lingkungan, namun tidak ada mekanisme praktis untuk memastikan bahwa pemulihan dapat segera dilakukan jika pelaku tidak memiliki cukup dana. Hal ini membuat sanksi hukum menjadi tidak efektif dan memperburuk kerusakan lingkungan yang seharusnya bisa dicegah atau diminimalkan dengan mekanisme pendanaan yang tepat seperti asuransi.

Dengan demikian, kekosongan regulasi asuransi lingkungan bukan hanya masalah legalitas administratif, tetapi telah berdampak langsung pada kualitas pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Dibutuhkan reformasi regulasi yang segera dan menyeluruh agar peran asuransi lingkungan dapat dimasukkan ke dalam sistem perlindungan lingkungan nasional sebagai bentuk pertanggungjawaban yang terstruktur dan kredibel. (Indah Dwiprigitaningtias, Firdaus Muhamad Iqbal, Lily Andayani, 2024)

Hal ini memperbesar potensi risiko bagi masyarakat, lingkungan sekitar, dan negara apabila terjadi insiden besar terkait pencemaran atau kerusakan ekosistem.

## 2. Pembelajaran dari Praktik Internasional (Sipayung *et al.*, 2023)

### a. Tiongkok

Tiongkok merupakan salah satu negara yang cukup progresif dalam mengintegrasikan asuransi dalam perlindungan lingkungan. Sejak diterbitkannya *Measures on Environmental Pollution Liability Insurance* tahun 2008, pemerintah mewajibkan sektor industri berisiko tinggi seperti petrokimia, logam berat, dan pengelolaan limbah untuk memiliki asuransi tanggung jawab pencemaran lingkungan.

Kebijakan ini mendorong kerja sama antara pemerintah, perusahaan asuransi, dan pelaku industri untuk menciptakan ekosistem perlindungan lingkungan yang lebih kuat. Dengan adanya kewajiban ini, risiko lingkungan menjadi lebih terukur dan terkendali.

### b. Uni Eropa

Uni Eropa melalui *Environmental Liability Directive (ELD)* menegaskan prinsip “polluter pays” dan mendorong negara-negara anggotanya untuk menerapkan skema asuransi lingkungan secara nasional. ELD tidak mewajibkan secara eksplisit penggunaan asuransi, namun menyediakan kerangka hukum yang kuat dan fleksibel untuk mengadopsi instrumen asuransi sebagai bagian dari tanggung jawab lingkungan.

Direktif ini mencakup kerusakan terhadap keanekaragaman hayati, pencemaran air, tanah, dan udara, serta menempatkan tanggung jawab langsung pada pelaku usaha untuk melakukan pencegahan dan pemulihan atas insiden lingkungan.

### c. Amerika Serikat

Amerika Serikat memiliki pendekatan berbeda melalui *Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (CERCLA)* yang menerapkan prinsip *strict liability*. Dalam kerangka ini, setiap pihak yang terlibat dalam pelepasan limbah berbahaya bertanggung jawab mutlak atas kerusakan lingkungan yang terjadi, terlepas dari ada tidaknya unsur kesalahan.

Sebagai konsekuensinya, banyak perusahaan di Amerika Serikat memilih menggunakan asuransi lingkungan untuk menghindari beban tanggung jawab yang besar jika terjadi insiden. Asuransi menjadi alat mitigasi risiko yang sangat penting dan berkembang pesat.

### d. Kesiapan Industri Asuransi di Indonesia

Hingga saat ini, penetrasi produk asuransi lingkungan di Indonesia masih tergolong sangat rendah. Produk ini belum menjadi bagian umum dari portofolio perusahaan asuransi nasional, baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Hanya beberapa perusahaan asuransi—terutama yang memiliki afiliasi internasional atau basis operasional di sektor industri berskala besar—yang menawarkan polis asuransi lingkungan. Bahkan pada kasus tersebut, produk yang ditawarkan umumnya bersifat *customized* atau disesuaikan secara spesifik dengan kebutuhan perusahaan multinasional yang tunduk pada standar lingkungan global atau ketentuan internal korporasi mereka di luar negeri.

Sementara itu, sebagian besar perusahaan asuransi nasional belum memiliki lini produk khusus untuk perlindungan risiko lingkungan. Salah satu penyebab utama dari kondisi ini adalah ketidakjelasan regulasi. Dalam ketiadaan peraturan yang mewajibkan atau setidaknya mendorong pelaku usaha untuk memiliki asuransi lingkungan sebagai bagian dari mekanisme mitigasi risiko atau syarat perizinan, tidak ada insentif yang cukup kuat bagi perusahaan asuransi untuk berinvestasi dalam pengembangan produk baru di bidang ini.

Selain itu, minimnya permintaan pasar juga menjadi faktor penghambat. Sebagian besar pelaku usaha di Indonesia, terutama di sektor industri skala menengah dan kecil, belum menyadari pentingnya asuransi lingkungan sebagai bagian dari manajemen risiko usaha. Asuransi masih dianggap sebagai beban biaya tambahan, bukan sebagai strategi proteksi jangka panjang. Ketidaktahuan ini diperparah oleh lemahnya literasi lingkungan

dan tidak adanya tekanan regulatif yang mewajibkan integrasi risiko ekologis dalam manajemen operasional perusahaan.

Kondisi ini menciptakan lingkaran stagnasi: tidak ada permintaan karena tidak diwajibkan dan belum dianggap penting, dan tidak ada penawaran karena pasar belum terbentuk dan regulasi belum mendukung. Padahal, jika sistem regulasi mulai memberikan mandat atau insentif terhadap perlindungan lingkungan berbasis asuransi, maka akan tercipta potensi pasar yang luas dan berkelanjutan.

Dalam jangka panjang, tanpa adanya kejelasan arah kebijakan dan dukungan kelembagaan, industri asuransi nasional akan tertinggal dalam hal inovasi produk di sektor risiko lingkungan. Hal ini menjadi ancaman tersendiri, mengingat risiko lingkungan akan semakin meningkat akibat perubahan iklim, degradasi ekosistem, dan intensifikasi kegiatan industri. Oleh karena itu, dukungan regulasi dan fasilitasi pemerintah sangat penting agar industri asuransi dapat mengambil peran lebih aktif dalam membangun sistem perlindungan lingkungan yang tangguh dan inklusif.

### **3. Kendala Teknis dan Struktural**

Pengembangan asuransi lingkungan di Indonesia masih berada pada tahap embrionik dan menghadapi beragam tantangan struktural dan teknis yang kompleks. Meskipun instrumen ini sangat penting dalam mendukung perlindungan lingkungan serta mitigasi risiko ekologis, kenyataannya asuransi lingkungan belum berkembang secara optimal dalam sistem keuangan maupun kebijakan lingkungan nasional. Ketimpangan ini terjadi karena sejumlah hambatan mendasar yang belum terselesaikan secara sistematis.

Secara struktural, Indonesia belum memiliki kerangka regulasi yang memadai untuk menjadikan asuransi lingkungan sebagai bagian wajib atau strategis dalam pengelolaan risiko usaha. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta PP No. 22 Tahun 2021, meskipun telah mengatur mengenai jaminan pemulihan lingkungan, tidak secara eksplisit mengatur peran perusahaan asuransi dalam skema perlindungan tersebut. Ketiadaan pengakuan hukum ini menjadikan asuransi lingkungan hanya bersifat opsional dan tidak masuk dalam skema perizinan lingkungan yang bersifat mengikat. Akibatnya, baik pelaku usaha maupun penyedia jasa asuransi tidak memiliki landasan hukum atau dorongan pasar yang cukup kuat untuk mengembangkan produk ini secara aktif.

Di sisi teknis, tantangan terbesar adalah minimnya data aktuarial lingkungan, yang sangat dibutuhkan untuk merancang polis asuransi secara akurat dan adil. Tanpa data historis mengenai frekuensi dan dampak insiden pencemaran, sulit bagi perusahaan asuransi untuk menghitung premi, menentukan batas pertanggungan, serta memprediksi nilai risiko yang realistis. Kekosongan data ini berdampak langsung pada proses underwriting dan pengembangan produk, karena asuransi pada dasarnya adalah bisnis yang berbasis pada probabilitas dan pengukuran risiko.

Selanjutnya, industri asuransi juga menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, terutama dalam hal tenaga ahli lingkungan dan analisis risiko ekologis. Sementara sektor asuransi konvensional telah memiliki standar dan keahlian mapan untuk asuransi kendaraan, properti, atau kesehatan, belum banyak tenaga profesional di Indonesia yang memiliki kapasitas untuk menilai risiko lingkungan, memahami regulasi lingkungan, serta

menyusun klausul polis yang sesuai dengan karakteristik pencemaran dan kerusakan ekosistem.

Selain itu, belum adanya standar nasional penilaian risiko lingkungan juga menjadi penghambat signifikan. Setiap perusahaan yang hendak mengembangkan produk asuransi lingkungan harus menyusun metodologi sendiri, yang pada akhirnya menyulitkan konsistensi dan memperbesar biaya pengembangan produk. Tanpa acuan nasional, risiko perbedaan tafsir dan ketidaksesuaian dengan kebijakan lingkungan nasional akan semakin tinggi.

Kombinasi antara hambatan struktural—berupa regulasi yang belum mendukung—dan hambatan teknis—seperti keterbatasan data dan kapasitas SDM—menunjukkan bahwa pengembangan asuransi lingkungan di Indonesia membutuhkan intervensi kebijakan yang lebih proaktif. Pemerintah, sektor asuransi, lembaga riset, dan akademisi perlu duduk bersama untuk membangun sistem ekosistem asuransi lingkungan yang solid, mulai dari aspek regulasi, teknis, hingga penguatan kelembagaan. (Sipayung *et al.*, 2023)

#### **a. Minimnya Data Aktuaria Lingkungan**

Data aktuaria merupakan komponen vital dalam industri asuransi karena digunakan untuk menghitung probabilitas risiko dan menentukan premi yang sesuai. Dalam konteks asuransi lingkungan, data yang diperlukan mencakup informasi tentang frekuensi dan skala insiden lingkungan (misalnya pencemaran air, tumpahan limbah berbahaya, kerusakan habitat), biaya pemulihan, serta dampak jangka panjang terhadap masyarakat dan ekosistem. Namun, di Indonesia, data semacam ini sangat terbatas, tidak terstandarisasi, dan tidak terdokumentasi secara sistemik.

Ketiadaan data ini mengakibatkan ketidakpastian tinggi dalam penilaian risiko dan membuat perusahaan asuransi enggan untuk mengembangkan produk karena kesulitan dalam menyusun struktur premi yang tepat. Tanpa basis data yang solid, risiko asuransi lingkungan menjadi tidak terukur dan berisiko menimbulkan kerugian besar bagi penyedia asuransi apabila terjadi klaim.

#### **b. Kurangnya Tenaga Ahli Lingkungan dalam Industri Asuransi**

Pengembangan produk asuransi lingkungan memerlukan keterlibatan tenaga ahli yang memahami secara mendalam karakteristik, potensi, dan skala risiko lingkungan. Sayangnya, sebagian besar perusahaan asuransi di Indonesia belum memiliki staf dengan kompetensi khusus di bidang ilmu lingkungan, ekotoksikologi, atau manajemen risiko ekologis. Hal ini berbeda dengan sektor asuransi konvensional seperti kesehatan, kendaraan, atau properti, yang sudah memiliki pedoman risiko dan sumber daya manusia yang memadai.

Ketidakhadiran ahli lingkungan dalam proses underwriting menyebabkan pendekatan yang diambil menjadi bersifat spekulatif atau bahkan terlalu konservatif, sehingga produk menjadi tidak kompetitif dari sisi biaya atau jangkauan perlindungan. Perlu adanya investasi dalam pelatihan, rekrutmen, serta

kerja sama lintas sektor antara industri asuransi, lembaga lingkungan, dan akademisi untuk menjembatani kesenjangan kompetensi ini.

### **c. Tidak Adanya Standar Penilaian Risiko Lingkungan**

Standar penilaian risiko lingkungan yang seragam dan dapat dijadikan acuan merupakan elemen penting dalam penyusunan polis asuransi. Standar ini memungkinkan konsistensi dalam pengukuran, pengawasan, dan perhitungan potensi kerugian. Namun hingga kini, Indonesia belum memiliki pedoman nasional mengenai standar klasifikasi dan kuantifikasi risiko lingkungan untuk keperluan asuransi.

Akibatnya, setiap perusahaan asuransi yang mencoba merancang produk lingkungan harus menyusun parameter sendiri, yang tidak hanya menyulitkan proses internal tetapi juga menghambat adopsi secara luas oleh sektor industri. Ketidakkonsistenan standar ini juga berdampak pada kredibilitas dan daya saing produk asuransi lingkungan di pasar.

Secara keseluruhan, ketiga kendala tersebut menjadi penghambat utama bagi berkembangnya sistem asuransi lingkungan yang efektif dan berkelanjutan di Indonesia. Tanpa langkah strategis dari pemerintah, akademisi, dan pelaku industri untuk mengatasi hambatan ini, maka peran asuransi lingkungan sebagai alat mitigasi risiko ekologis akan tetap terbatas dan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung perlindungan lingkungan nasional.

Pelaku usaha di Indonesia belum melihat asuransi lingkungan sebagai kebutuhan prioritas. Hal ini disebabkan oleh: ('KEGIATAN INDUSTRI DI INDONESIA INDAH DWIPRIGITANINGTIAS RINGKASAN DISERTASI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG BANDUNG', 2023)

Ketiadaan regulasi yang tegas dan komprehensif mengenai asuransi lingkungan di Indonesia tidak hanya menjadi celah hukum, tetapi juga memperlihatkan kelemahan struktural dalam sistem perlindungan lingkungan. Saat ini, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan masih lemah. Banyak kasus pencemaran yang tidak ditindaklanjuti secara efektif, baik karena kurangnya kapasitas pengawasan, kompleksitas hukum, maupun minimnya sanksi tegas terhadap pelanggar. Hal ini membuat pelaku usaha tidak memiliki urgensi untuk mengadopsi mekanisme perlindungan lingkungan, termasuk dalam bentuk asuransi.

Di sisi lain, tidak adanya insentif ekonomi atau sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak memiliki asuransi lingkungan menyebabkan rendahnya partisipasi dunia usaha dalam membangun skema perlindungan finansial atas risiko ekologis. Padahal, asuransi dapat menjadi bagian dari manajemen risiko yang tidak hanya melindungi perusahaan dari kerugian besar, tetapi juga memberi jaminan kepada masyarakat dan negara jika terjadi kerusakan lingkungan yang luas. Kurangnya pendekatan insentif dan disinsentif ini menjadi hambatan besar dalam menginternalisasi tanggung jawab lingkungan ke dalam kebijakan korporasi.

Selain itu, rendahnya literasi lingkungan dalam pengambilan keputusan bisnis turut memperburuk situasi. Banyak perusahaan yang masih melihat perlindungan lingkungan sebagai beban biaya semata, bukan sebagai investasi jangka panjang untuk keberlanjutan usaha. Minimnya pemahaman tentang pentingnya asuransi lingkungan sebagai instrumen

mitigasi risiko menyebabkan perusahaan tidak memiliki visi preventif terhadap potensi bencana ekologis yang dapat merusak reputasi, keuangan, dan keberlangsungan bisnis mereka.

Menurut Chumaida (2016), kebutuhan akan regulasi asuransi lingkungan menjadi semakin mendesak mengingat beberapa faktor strategis. Pertama, terjadi peningkatan intensitas bencana ekologis akibat aktivitas industri yang tidak terkendali dan dampak perubahan iklim. Kejadian seperti tumpahan minyak, pencemaran sungai, dan kerusakan lahan gambut memerlukan biaya pemulihan yang besar dan tidak selalu dapat ditanggung oleh pelaku usaha secara mandiri. Kedua, sering kali negara atau masyarakat yang harus menanggung beban pembiayaan pemulihan karena perusahaan tidak memiliki dana cadangan atau instrumen keuangan seperti asuransi untuk menutup kerugian tersebut. Ketiga, dalam kerangka global, Indonesia telah berkomitmen pada berbagai kesepakatan internasional tentang keberlanjutan dan mitigasi perubahan iklim. Komitmen ini harus diwujudkan melalui kebijakan nasional yang konkret, termasuk mendorong pemanfaatan asuransi lingkungan.

Maka dari itu, pembentukan regulasi yang eksplisit mengenai asuransi lingkungan menjadi sangat penting. Regulasi ini akan menjadi sinyal kuat bagi sektor asuransi untuk mengembangkan produk inovatif yang sesuai dengan karakteristik risiko lingkungan Indonesia. Lebih jauh lagi, regulasi dapat menjadikan asuransi lingkungan sebagai instrumen pelengkap dalam sistem perizinan lingkungan berbasis risiko, yang memadukan pendekatan pencegahan, pengawasan, dan pemulihan. Dengan adanya skema asuransi yang legal dan terstruktur, negara juga memiliki jaminan finansial yang lebih kredibel dalam menghadapi risiko lingkungan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap keseriusan pemerintah dalam menegakkan keadilan ekologis dan keberlanjutan pembangunan.

Dalam konteks meningkatnya ancaman risiko ekologis serta tuntutan global terhadap pembangunan berkelanjutan, keberadaan asuransi lingkungan menjadi instrumen yang semakin relevan dan krusial. Asuransi tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan keuangan pasca-kerusakan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab preventif terhadap potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan usaha. Namun demikian, hingga saat ini Indonesia belum memiliki landasan regulasi yang eksplisit dan mengikat mengenai kewajiban penggunaan asuransi lingkungan, khususnya pada sektor industri berisiko tinggi seperti pertambangan, migas, petrokimia, energi, dan pengolahan limbah B3.

Ketiadaan ketentuan tersebut menyebabkan lemahnya integrasi asuransi ke dalam sistem perizinan lingkungan dan penilaian risiko usaha. Padahal, dalam praktik internasional, banyak negara telah menempatkan asuransi sebagai komponen wajib dalam sistem perlindungan lingkungan hidup. Untuk menjawab kekosongan ini, langkah paling mendesak dan strategis adalah melakukan revisi terhadap Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) beserta peraturan turunannya.

Revisi ini perlu memasukkan ketentuan eksplisit mengenai peran asuransi lingkungan sebagai salah satu bentuk jaminan pemulihan, berdampingan dengan mekanisme lainnya seperti dana jaminan atau bank garansi. Penyebutan secara tegas dalam pasal-pasal UU PPLH akan memperkuat legitimasi hukum bagi lembaga pemerintah dalam mewajibkan pelaku usaha menggunakan polis asuransi sebagai syarat perizinan, terutama untuk kegiatan yang memiliki risiko tinggi terhadap kerusakan ekosistem. (Kahfi, 2014)

Lebih jauh, perubahan regulasi tersebut perlu dilanjutkan dengan penyesuaian dalam Peraturan Pemerintah (seperti PP No. 22 Tahun 2021) dan Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengatur aspek teknis seperti klasifikasi sektor risiko tinggi, jenis asuransi yang dapat digunakan, parameter premi, serta tata cara klaim dan pelaporan. Selain itu, kolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat diperlukan untuk menjamin bahwa produk asuransi lingkungan yang dikembangkan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam sektor keuangan dan perlindungan konsumen.

Dengan memasukkan ketentuan asuransi ke dalam sistem hukum lingkungan, pemerintah tidak hanya memperkuat mekanisme tanggung jawab ekologis, tetapi juga menciptakan pasar baru yang mendorong industri asuransi untuk mengembangkan produk inovatif yang relevan dengan kebutuhan lokal. Revisi ini juga akan memperbaiki sistem pengendalian dan mitigasi risiko lingkungan secara lebih sistemik dan terukur, sehingga memberikan kepastian hukum, perlindungan finansial, dan kredibilitas dalam pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan. (Darsono *et al.*, 2023)

Dengan demikian, revisi regulasi mengenai asuransi lingkungan tidak dapat dipandang semata sebagai kebutuhan administratif atau teknis, melainkan sebagai bagian integral dari transformasi tata kelola lingkungan hidup di Indonesia. Revisi ini merupakan wujud komitmen negara dalam membangun sistem perlindungan lingkungan yang lebih tanggap terhadap risiko ekologis modern, serta lebih adil secara sosial dan ekonomi. Dengan memasukkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko, prinsip pencegahan terhadap potensi kerusakan, dan prinsip keadilan ekologis dalam distribusi tanggung jawab antara negara, pelaku usaha, dan masyarakat, Indonesia dapat membentuk fondasi kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Regulasi yang mendukung asuransi lingkungan akan menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha, memperkuat posisi pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan, serta memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat dan ekosistem. Di tengah tantangan krisis iklim global dan intensitas kegiatan industri yang terus meningkat, keberadaan skema asuransi lingkungan yang diatur secara jelas menjadi kebutuhan mendesak yang tidak lagi dapat ditunda. Reformasi kebijakan ini akan menjadi langkah strategis menuju sistem pembangunan nasional yang benar-benar memperhitungkan aspek keberlanjutan dan perlindungan generasi mendatang.

#### **4. Revisi Regulasi sebagai Penguatan Kepastian Hukum**

UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH saat ini hanya mengatur secara umum tentang tanggung jawab perusahaan terhadap pemulihan lingkungan dan penyediaan dana jaminan. Namun, tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan bahwa dana jaminan itu dapat atau seharusnya disediakan melalui skema asuransi lingkungan. Akibatnya, banyak perusahaan hanya mengandalkan rekening jaminan internal atau bentuk jaminan lain seperti bank garansi yang belum tentu cukup saat terjadi insiden besar.

Dengan menyebutkan secara eksplisit bahwa asuransi lingkungan adalah salah satu bentuk jaminan pemulihan, maka akan tercipta kepastian hukum bagi pelaku usaha, otoritas pengawasan, dan industri asuransi. Ini akan membuka ruang legal bagi pengembangan polis yang sesuai dengan standar nasional dan memperkuat sistem perizinan berbasis risiko. Ketentuan ini sebaiknya dimasukkan tidak hanya pada UU PPLH, tetapi juga diperkuat melalui peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri LHK, hingga Peraturan OJK yang secara teknis mengatur mekanisme asuransi lingkungan.

Revisi ini menjadi semakin penting mengingat sektor industri berisiko tinggi berpotensi menimbulkan kerugian lingkungan yang sangat besar dan berdampak pada kehidupan masyarakat luas. Dalam praktik internasional, banyak negara seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan negara-negara Uni Eropa telah menjadikan asuransi lingkungan sebagai bagian integral dari izin operasional. Dengan demikian, Indonesia perlu

menyesuaikan diri agar mampu bersaing secara global dalam hal standar pengelolaan risiko dan tata kelola lingkungan.

Namun, pengaturan hukum saja tidak cukup. Diperlukan insentif nyata yang dapat mendorong pelaku usaha, terutama UMKM di sektor terdampak, untuk mau dan mampu membeli polis asuransi lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah dapat memberikan insentif fiskal, seperti potongan pajak penghasilan (PPh) atau pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN), bagi perusahaan yang memiliki dan membayar premi asuransi lingkungan secara aktif.

Skema subsidi premi juga dapat dirancang, terutama untuk sektor industri yang sedang berkembang atau perusahaan yang beroperasi di daerah terpencil, namun memiliki risiko pencemaran tinggi. Subsidi ini dapat berasal dari anggaran negara melalui Kementerian Keuangan, atau dari dana lingkungan yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Dengan skema subsidi tersebut, perusahaan tidak akan merasa terbebani oleh premi yang tinggi, sementara negara tetap mendapatkan jaminan bahwa jika terjadi pencemaran, pemulihan dapat segera dilakukan melalui klaim asuransi.

Selain itu, insentif fiskal juga dapat berbentuk pengurangan beban administrasi atau pengakuan kinerja lingkungan dalam penilaian program PROPER oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dengan demikian, perusahaan yang memiliki asuransi lingkungan akan memperoleh nilai tambah dalam aspek reputasi dan peringkat kepatuhan, yang pada gilirannya meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik maupun internasional.

Penerapan dua strategi ini—yaitu revisi regulasi dan pemberian insentif fiskal akan memberikan efek ganda yang positif. Pertama, secara hukum, keberadaan ketentuan eksplisit akan meningkatkan kepatuhan dan menciptakan pasar yang jelas bagi industri asuransi. Kedua, secara ekonomi, pemberian insentif akan mempercepat adopsi asuransi lingkungan oleh pelaku usaha, menciptakan permintaan yang stabil dan berkelanjutan. Dengan adanya permintaan ini, perusahaan asuransi nasional akan terdorong untuk mengembangkan produk asuransi lingkungan yang lebih kompetitif, kredibel, dan sesuai dengan karakteristik risiko lokal.

Efek jangka panjang dari kebijakan ini adalah terbentuknya ekosistem perlindungan lingkungan yang tidak hanya bergantung pada sanksi hukum atau moralitas korporasi, tetapi juga berbasis pada manajemen risiko yang terukur dan profesional. Negara juga akan lebih siap dalam menghadapi insiden lingkungan karena telah ada jaminan finansial dari skema asuransi yang terintegrasi dalam perizinan dan pengelolaan lingkungan. (A'an Efendi, 2014)

Dalam rangka mendorong keberadaan dan efektivitas asuransi lingkungan sebagai bagian dari sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, peran regulasi memang sangat penting. Namun, keberhasilan implementasi regulasi tersebut sangat bergantung pada dukungan kelembagaan dan teknis, khususnya melalui kerja sama lintas sektor dan penguatan infrastruktur data lingkungan. Untuk itu, pemerintah perlu mengambil inisiatif aktif dalam membangun jembatan koordinasi antara pemangku kepentingan utama: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perusahaan asuransi, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta memanfaatkan peran strategis lembaga riset dan perguruan tinggi dalam membangun basis data risiko ekologis yang akurat dan andal. (Nina Herlina, 2017)

#### **a. Urgensi Kolaborasi Antarsektor: OJK, KLHK, dan Industri Asuransi**

Asuransi lingkungan merupakan produk yang berada pada persimpangan antara dunia keuangan dan perlindungan lingkungan hidup. Oleh karena itu, regulasi dan pengembangannya tidak dapat berjalan dalam silo masing-masing institusi. Pemerintah harus memfasilitasi kerja sama intensif antara OJK sebagai regulator sektor keuangan,

KLHK sebagai otoritas lingkungan, serta pelaku industri asuransi sebagai pihak yang akan merancang dan menawarkan produk. (Sulaeman, 2019)

Pertama, kolaborasi ini perlu difokuskan pada penyusunan **pedoman teknis penilaian risiko lingkungan**. Hingga saat ini, belum ada standar baku yang dapat digunakan oleh perusahaan asuransi untuk mengukur tingkat risiko pencemaran dari berbagai jenis usaha. Tanpa standar tersebut, maka proses underwriting akan menjadi sangat subjektif dan berpotensi menghasilkan premi yang tidak mencerminkan tingkat risiko yang sesungguhnya.

Kedua, kolaborasi juga perlu diarahkan pada pembuatan template atau standar polis asuransi lingkungan, yang dapat disesuaikan dengan sektor usaha dan skala risiko. (Prasetyo, Tanjung and Jordan, 2020) OJK dapat mengambil peran dalam menjamin keamanan dan transparansi produk asuransi ini, sementara KLHK menyediakan data serta parameter risiko lingkungan yang akurat dan relevan. Dengan pendekatan ini, akan tercipta sinergi kebijakan dan peraturan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan produk, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik dan dunia usaha terhadap asuransi lingkungan.

#### **b. Pentingnya Penguatan Pusat Data Lingkungan dan Risiko Ekologis**

Penghitungan premi asuransi lingkungan secara objektif memerlukan **data yang valid dan berkesinambungan** terkait insiden pencemaran, biaya pemulihan lingkungan, durasi gangguan ekologis, serta dampak sosial-ekonomi dari insiden tersebut. Sayangnya, Indonesia masih sangat kekurangan pusat data terintegrasi yang menyajikan informasi tersebut secara komprehensif. (DAMAYANTI, 2008)

Pusat data lingkungan yang dimiliki KLHK belum sepenuhnya dioptimalkan untuk mendukung kebutuhan aktuarial sektor asuransi. Data insiden lingkungan umumnya tersebar di berbagai instansi, seperti KLHK, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan pemerintah daerah, namun tidak terhubung dalam satu sistem nasional yang dapat diakses oleh perusahaan asuransi atau regulator keuangan. Hal ini menyebabkan terhambatnya proses analisis risiko dan penentuan premi, karena data primer yang seharusnya tersedia justru tersebar, tidak mutakhir, atau bahkan tidak terdokumentasi dengan baik.

Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan langkah konkret dari pemerintah untuk membentuk atau memperkuat **pusat data lingkungan dan risiko ekologis nasional** yang bersifat lintas sektor. Pusat data ini tidak hanya akan berfungsi sebagai penyedia informasi untuk sektor asuransi, tetapi juga dapat mendukung proses perizinan, penilaian dampak lingkungan (AMDAL), hingga pelaporan kepatuhan lingkungan oleh perusahaan. (Nina Herlina, 2017)

#### **c. Peran Strategis Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset**

Keterlibatan **perguruan tinggi dan lembaga riset** dalam pengembangan asuransi lingkungan tidak dapat diabaikan. Institusi akademik memiliki kemampuan untuk menghasilkan model prediksi risiko, kajian aktuarial berbasis lingkungan, serta metodologi penilaian risiko yang dapat menjadi acuan bagi regulator dan pelaku industri.

Melalui program penelitian, kampus-kampus dan lembaga riset seperti LIPI (kini BRIN), Pusat Kajian Lingkungan Hidup, dan LSM lingkungan dapat membantu menghimpun data insiden, menyusun indeks risiko ekologis per sektor, dan mengembangkan sistem skoring risiko yang dapat digunakan untuk menentukan kategori premi. Selain itu, mereka juga dapat menyelenggarakan pelatihan atau sertifikasi bagi tenaga ahli asuransi lingkungan, yang hingga kini masih sangat terbatas di Indonesia. (Sherina Faiha Imanika and Abdul Rohman, 2022)

Kolaborasi ini juga dapat diperluas dalam bentuk *public-private research*, di mana industri asuransi bekerja sama dengan lembaga riset untuk mengembangkan produk-produk baru yang berbasis pada kebutuhan dan risiko riil di lapangan. Keterlibatan dunia

akademik tidak hanya memperkuat kualitas teknis, tetapi juga mendorong inovasi dan adaptasi terhadap dinamika lingkungan yang terus berubah, termasuk risiko perubahan iklim dan bencana alam. (Yuniar Rahmatiar, Deny Guntara, 2021)

**d. Implikasi Strategis bagi Penguatan Sistem Perlindungan Lingkungan**

Dengan difasilitasinya kolaborasi antarsektor serta penguatan basis data lingkungan dan risiko ekologis, maka sistem asuransi lingkungan di Indonesia akan memiliki fondasi yang lebih kokoh, adaptif, dan berkelanjutan. Keterlibatan aktif Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), industri asuransi, serta dukungan akademisi dan lembaga riset akan memungkinkan pengembangan produk asuransi yang lebih presisi, berbasis data, dan relevan dengan karakteristik risiko lokal. Premi asuransi dapat dihitung secara proporsional berdasarkan pemetaan risiko aktual, sehingga tidak membebani pelaku usaha secara berlebihan namun tetap menjamin perlindungan yang optimal. (Dwiprigitaningtias *et al.*, 2020)

Selain itu, proses klaim asuransi dapat disusun dengan skema yang transparan, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, baik untuk kebutuhan pemulihan lingkungan maupun kompensasi kepada masyarakat terdampak. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan mendorong kepatuhan sektor usaha terhadap prinsip tanggung jawab ekologis (*environmental liability*).

Dalam jangka panjang, sistem ini akan memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi risiko lingkungan yang semakin kompleks akibat perubahan iklim dan aktivitas industri intensif. Di sisi lain, sistem ini juga memberikan kepastian hukum dan ekonomi bagi pelaku usaha melalui mekanisme pembiayaan risiko yang kredibel. Bagi negara, keberadaan asuransi lingkungan menjadi instrumen strategis untuk memastikan bahwa beban pemulihan tidak sepenuhnya ditanggung oleh anggaran publik, melainkan dibagi secara proporsional melalui mekanisme pasar yang teratur.

Oleh integrasi lingkungan ke kebijakan nasional solusi teknis, perwujudan lingkungan keadilan, dan keberlanjutan. (Dwiprigitaningtias, 2019)



karena itu, asuransi dalam lingkungan bukan hanya tetapi juga dari tata kelola yang berbasis akuntabilitas,

**Gambar 1. Model Skema Asuransi Lingkungan Integratif** (Sumber: Penulis, 2024)

**Table 1. Perbandingan Praktik Asuransi Lingkungan Internasional**

Negara	Dasar Hukum	Kewajiban Asuransi	Cakupan Risiko
Tiongkok	Measures on Environmental Pollution Insurance (2008)	Ya, untuk sektor risiko tinggi	Pencemaran tiba-tiba dan tidak disengaja
Uni Eropa	Environmental Liability Directive (2004/35/EC)	Tidak wajib, tapi dianjurkan	Kerusakan biodiversitas, tanah, air

Amerika Serikat	CERCLA	Tidak wajib	Biaya remediasi, klaim pihak ketiga
Indonesia	UU No. 32/2009 dan PP No. 22/2021	Tidak diatur wajib	Tidak ada cakupan spesifik

(Sumber: Hasil Pengolahan Penulis, 2024)

Penjelasan atas perbandingan praktik asuransi lingkungan di berbagai negara menunjukkan bahwa tingkat kewajiban hukum dan kejelasan regulasi sangat memengaruhi implementasi dan efektivitas instrumen ini. Negara-negara yang telah berhasil mengintegrasikan asuransi lingkungan ke dalam sistem hukum dan kebijakan industrinya umumnya memiliki kerangka hukum yang tegas dan mengikat, serta mekanisme teknis yang mendukung implementasi di lapangan.

Sebagai contoh, Tiongkok telah mengambil langkah progresif sejak diterbitkannya *Measures on Environmental Pollution Liability Insurance* pada tahun 2008. Kebijakan ini secara eksplisit mewajibkan sektor-sektor industri berisiko tinggi, seperti petrokimia, logam berat, dan pengolahan limbah, untuk memiliki asuransi tanggung jawab pencemaran lingkungan. Kewajiban formal ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga diperkuat melalui integrasi dalam sistem perizinan dan pengawasan lingkungan. Dengan demikian, asuransi menjadi bagian dari mekanisme kontrol risiko dan pencegahan kerusakan lingkungan yang lebih sistematis.

Di sisi lain, Indonesia masih berada pada tahap awal (inisiatif) dalam mengenalkan asuransi lingkungan sebagai bagian dari sistem pengelolaan risiko ekologis. Meskipun secara normatif prinsip tanggung jawab lingkungan sudah tercantum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, serta secara teknis dijabarkan dalam PP No. 22 Tahun 2021, tidak terdapat satu pun ketentuan eksplisit yang menyebutkan asuransi lingkungan sebagai instrumen wajib atau didorong secara aktif. Ketidajelasan ini menciptakan ruang abu-abu dalam praktik, baik bagi pelaku usaha yang tidak memiliki insentif untuk menggunakan asuransi, maupun bagi perusahaan asuransi yang tidak terdorong untuk mengembangkan produk. (Yuniar Rahmatiar, Deny Guntara, 2021)

Ketiadaan kerangka hukum yang kuat menyebabkan asuransi lingkungan di Indonesia hanya berkembang secara sporadis, terbatas pada perusahaan multinasional atau sektor usaha yang tunduk pada standar internasional. Sementara itu, sektor industri domestik yang justru beroperasi dalam risiko tinggi, seperti pertambangan dan pengolahan bahan berbahaya, umumnya belum terlibat dalam skema perlindungan ini. Padahal, potensi kerusakan yang dihasilkan dari kegiatan tersebut dapat berdampak luas, tidak hanya pada lingkungan, tetapi juga pada kesehatan masyarakat dan stabilitas ekonomi lokal.

Kondisi ini mengindikasikan perlunya reformasi hukum dan kebijakan secara menyeluruh agar Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dalam pengelolaan risiko lingkungan melalui instrumen asuransi. Reformasi ini tidak hanya mencakup revisi terhadap UU PPLH dan peraturan turunannya, tetapi juga melibatkan pembentukan kerangka operasional teknis yang jelas, termasuk klasifikasi sektor berisiko, standar premi, prosedur klaim, dan integrasi dalam sistem perizinan dan pengawasan.

Dengan mengadopsi pendekatan serupa seperti di Tiongkok, Indonesia dapat menciptakan sistem perlindungan lingkungan yang proaktif, berbasis tanggung jawab keuangan, dan didukung oleh sektor asuransi sebagai mitra dalam mengelola risiko ekologis. Tanpa reformasi tersebut, risiko lingkungan akan terus menjadi beban negara dan masyarakat, alih-alih ditanggung secara proporsional oleh pelaku usaha yang menjadi sumber potensi pencemaran.

#### D. Kesimpulan

Kekosongan regulasi asuransi lingkungan di Indonesia menunjukkan belum terintegrasinya instrumen finansial sebagai mekanisme tanggung jawab atas risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan. Meskipun Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan PP No. 22 Tahun 2021 telah mengatur mengenai jaminan lingkungan, tidak ada ketentuan eksplisit yang mewajibkan atau mendorong penggunaan asuransi lingkungan. Hal ini menyebabkan lemahnya perlindungan lingkungan secara sistemik dan minimnya kesiapan industri dalam mengembangkan produk asuransi terkait. Studi ini menemukan bahwa praktik internasional—seperti di Tiongkok, Uni Eropa, dan Amerika Serikat—telah menunjukkan efektivitas integrasi asuransi dalam skema perlindungan lingkungan, sehingga menjadi pembelajaran penting bagi Indonesia. Untuk itu, diperlukan pembaruan regulasi yang secara jelas mengatur peran asuransi lingkungan, disertai dengan dukungan kebijakan fiskal dan kolaborasi antarsektor untuk menciptakan sistem perlindungan lingkungan yang tangguh dan berkelanjutan.

#### Daftar Pustaka

- A'an Efendi (2014) *Hukum Lingkungan Instrumen Ekonomi dalam Pengelolaan Lingkungan di Indonesia dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara*. BANDUNG: PT.Citra Aditya Bakti.
- DAMAYANTI, A. (2008) 'ANALISIS STRATEGI PEMASARAN ASURANSI BUMIPUTERA YOGYAKARTA DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN', *Economics Development Analysis Journal*.
- Darsono *et al.* (2023) 'Dinamika Kolaborasi Industri dalam Ekosistem Ekonomi Kreatif: Studi Literatur', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), pp. 5185–5192.
- Dwiprigitaningtias, I. (2019) 'Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Menjaga Pelestarian Lingkungan Hidup', *Jurnal Dialektika Hukum*, 1(2), pp. 199–223. doi: 10.36859/jdh.v1i2.506.
- Dwiprigitaningtias, I. *et al.* (2020) 'The Role of Environmental Economic Instruments As One of The Efforts To Prevent and Control Environmental Pollution Caused by Industrial Activities'. doi: 10.4108/eai.26-9-2020.2302613.
- Hukum, K. *et al.* (2024) 'DALAM UPAYA PENANGANAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT DARI KEGIATAN INDUSTRI The Legal Status of Environmental Economic Instruments ( EEs ) in Addressing Environmental Issues Arising from Industrial Activities Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia | htt', 6(2), pp. 127–143.
- Indah Dwiprigitaningtias, Firdaus Muhamad Iqbal, Lily Andayani, D. A. (2024) 'KEDUDUKAN HUKUM INSTRUMEN EKONOMI LINGKUNGAN HIDUP (IELH) DALAM UPAYA PENANGANAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT DARI KEGIATAN INDUSTRI'.
- Kahfi, A. (2014) 'Kejahatan Lingkungan Hidup', *Al-Daulah*.
- 'KEGIATAN INDUSTRI DI INDONESIA INDAH DWIPRIGITANINGTIAS RINGKASAN DISERTASI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG BANDUNG' (2023).
- Mukrimaa, S. S. *et al.* (2016) *Metode Penelitian Hukum, Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*.

- Nina Herlina (2017) 'PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA Oleh : Nina Herlina, S.H., M.H. \*) ABSTRAK', *Unigal.Ac.Id*.
- Prasetyo, H., Tanjung, K. T. P. and Jordan, J. (2020) 'Penerapan Asuransi Lingkungan Hidup Pada Pemanfaatan Lahan Gambut Di Sektor Kehutanan', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), p. 978. doi: 10.21143/jhp.vol49.no4.2353.
- Sherina Faiha Imanika and Abdul Rohman (2022) 'Implementasi Peraturan Asuransi Lingkungan Hidup dalam Mencegah Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup', *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, pp. 23–28. doi: 10.29313/jrih.v2i1.656.
- Sipayung, B. *et al.* (2023) 'Environmental Law Enforcement In Indonesia In Terms Of The Concept Of Sustainable Development', *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(03), pp. 197–203. doi: 10.58812/jhhws.v2i03.253.
- Sulaeman, N. H. (2019) 'TANGGUNG JAWAB KONSORSIUM ASURANSI PENYINGKIRAN KERANGKA KAPAL', *Notaire*. doi: 10.20473/ntr.v1i2.10954.
- Wibisana, A. G. and Putri, P. K. (2009) 'Analisa Law and Economics Atas Kompensasi Dan Asuransi Lingkungan Di Indonesia: Sebuah Kritik Atas Kompensasi Tanpa Sistem', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 39(4), p. 531. doi: 10.21143/jhp.vol39.no4.289.
- Yuniar Rahmatiar, Deny Guntara, I. D. (2021) 'ASURANSI LINGKUNGAN SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DISEBABKAN OLEH KEGIATAN INDUSTRI TEKSTIL', *Jurnal Justisi Hukum*, Vol 6, No.(1).